



---

**BUPATI ENDE**

---

**PERATURAN BUPATI ENDE****NOMOR 23 TAHUN 2012****TENTANG****PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 33 TAHUN 2010 TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PROGRAM PEMBIAYAAN DANA BERGULIR****BUPATI ENDE,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan perubahan rekening penampungan pengembalian dana bergulir pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Ende, maka dipandang perlu merubah Peraturan Bupati Ende Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Program Pembiayaan Dana Bergulir;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Ende tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ende Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Program Pembiayaan Dana Bergulir;
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) ;
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam;
15. Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
16. Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam;
17. Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 21/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2008 Nomor 3 Seri D Nomor 3); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2010 Nomor 2 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 2);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 33 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PROGRAM PEMBIAYAAN DANA BERGULIR**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ende Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Program Pembiayaan Dana Bergulir ( Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2010 Nomor 21 ) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 14 angka 2 diubah, sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 14**

Pengembalian dana bergulir diatur sebagai berikut :

1. Koperasi usaha mikro kecil dan menengah wajib melunasi pinjaman dana bergulir kepada Pemerintah Kabupaten Ende sesuai dengan naskah perjanjian kerjasama;
2. Jangka waktu pengembalian pokok dan bunga maksimal 2 ( dua ) tahun termasuk masa tenggang ( grace period ) 1 ( satu ) bulan yang dibayar ke rekening kas daerah dengan nomor rekening 004.01.0001425 - 6;
3. Koperasi usaha mikro kecil dan menengah penerima dana bergulir diwajibkan membayar bunga 6 % (enam persen) pertahun selama 2 ( dua ) tahun;
4. Perguliran dana bergulir baru kepada koperasi usaha mikro dan menengah dilakukan oleh Kelompok Kerja Keuangan berdasarkan usulan dari dinas;
5. Angsuran pokok dan bunga koperasi usaha mikro kecil dan menengah diperhitungkan sebagai penerimaan pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ende;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende

Pada tanggal 1 November

2012



BUPATI ENDE,

IDON BOSCO M. WANGGE,

Di undangkan di Ende

Pada tanggal 1 November

2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,



JOSEPH ANSAR RERA

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2012 NOMOR 23